



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMAN BIN SAIDIMAN GULU;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laode Ana, Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arman Bin Saidiman Gulu ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Arman Bin Saidiman Gulu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa Arman Bin Saidiman Gulu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Arman Bin Saidiman Gulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa Arman Bin Saidiman Gulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H.,M.H.,Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau sebagai Penasihat Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin SAIDIMAN GULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa ARMAN bin SAIDIMAN GULU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti :

▪ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL;

▪ 1 (satu) buah BPKB;

▪ 1 (satu) lembar STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERI OKTAVIANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARMAN Bin SAIDIMAN GULI pada hari Minggu tanggal 04 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di halaman rumah saksi korban HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa ARMAN bin SAIDIMAN GULI baru saja selesai minum arak bersama dengan teman-temannya di lingkungan Bone-Bone dan setelah itu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban HERI OKTAVIANTO untuk tidur bermalam di rumah Saksi Korban dan setibanya di situ kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu Terdakwa baring tidur di kamar Saksi Korban bersama dengan Saksi Korban. Namun tidak lama kemudian Terdakwa terbangun kembali dan melihat ada kunci sepeda motor di samping Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil STNK dan BPKB sepeda motor di dalam tas, lalu Terdakwa keluar rumah menuju halaman samping rumah dimana sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DT 4211 CL milik Saksi Korban di parkir, kemudian Terdakwa langsung membunyikan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ia ambil di dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut menuju Desa Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara dengan tujuan hendak bertemu dengan mantan isteri Terdakwa dan setibanya di sana kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi MUHIDIN dan saksi HARDIMAN selanjutnya duduk bercerita dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi MUHIDIN untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DT 4211 CL sambil menunjukan surat STNK dan BPKB untuk meyakinkan saksi MUHIDIN hingga kemudian saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDIN sepakat dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban HERI OKTAVIANTO mengalami kerugian materil yang di taksir sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARMAN bin SAIDIMAN GULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI OKTAVIANTO Alias HERI Bin MUDIN RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bermalam di rumah saksi dimana sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan adik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Terdakwa adalah terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa pada malam kejadian itu, Terdakwa bermalam di rumah saksi namun pada pagi harinya sudah tidak di rumah dan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya di parkir disamping rumah juga sudah tidak;
- Bahwa pada pagi hari kejadian itu, saksi disampaikan oleh teman saksi bahwa melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi dan melintas dibagian sumur umum;
- Bahwa pada malam itu saat saksi pulang kerumah dan masuk di dalam kamar sudah Terdakwa yang tidur bermalam di kamar saksi, sehingga saksi juga baring tidur di kamar yang sama;
- Bahwa kunci sepeda motor, surat STNK dan BPKB sepeda motor ada didalam tas kecil, namun saat kehilangan itu, ternyata Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, surat STNK dan BPKB dari dalam tas kecil;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi itu saat sekitar menjelang pagi kemudian saksi hendak memakai sepeda motor itu karena orang tua saksi yang sakit dan hendak ke rumah sakit, namun ternyata motor tersebut sudah tidak disamping rumah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga kepada Terdakwa karena saat saksi bangun sudah tidak melihat Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materil kepada saksi yang ditaksir sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa pada malam kejadian itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi LAODE INDRA MAULID AWAL MASIRUN Alias INDRA Bin LAODE MASIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota unit opsional Polres Baubau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah ada laporan dari saksi HERI OKTAVIANTO mengenai kehilangan sepeda motor yang terjadi sekitar pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa dari informasi awal yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi HERI OKTAVIANTO maka yang dicurigai pelaku adalah Terdakwa, sehingga tim Opsional melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Awalnya Terdakwa saat tidak mengakui kalau sepeda motor milik saksi HERI OKTAVIANTO tersebut jual namun diakui hanya di titip sama saudara MUHIDIN di daerah Desa Labaraga;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Desa Labaraga mencari saudara MUHIDIN hingga bertemu dengan saudara MUHIDIN. Saat itu saudara MUHIDIN mengakui bahwa telah membeli sepeda motor saksi HERI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANTO tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor milik saksi HERI OKTAVIANTO tersebut ke kantor Polres Baubau;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi HERI OKTAVIANTO ditemukan baru kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut lalu menjualnya kepada saudara MUHIDIN;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor saksi HERI OKTAVIANTO tersebut ambil, karena saat malam itu Terdakwa bermalam di rumah saksi HERI OKTAVIANTO dan saat saksi HERI OKTAVIANTO sedang tertidur kemudian Terdakwa ambil kunci motor bersama STNK dan BPKB di dalam tas kecil kemudian Terdakwa keluar rumah ambil sepeda motor saksi HERI OKTAVIANTO yang diparkir disamping rumah kemudian Terdakwa membawa dan menjual sepeda motor saksi HERI OKTAVIANTO tersebut pada saudara MUHIDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK adalah sepeda motor milik saksi HERI OKTAVIANTO yang saksi temukan pada saudara MUHIDIN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Baubau karena Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa pada malam kejadian itu, Terdakwa bermalam di rumah saksi HERI OKTAVIANTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan adik Terdakwa sehingga sudah sering bermalam di rumah saksi HERI OKTAVIANTO;
- Bahwa pada malam kejadian itu Terdakwa bermalam di dalam kamar saksi HERI OKTAVIANTO dan saat itu saksi HERI OKTAVIANTO juga bermalam di dalam kamar tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi HERI OKTAVIANTO sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di lantai di samping saksi HERI OKTAVIANTO kemudian Terdakwa mengambil Surat STNK dan BPKB sepeda motor yang ada di dalam tas kecil, kemudian Terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda motor milik saksi HERI OKTAVIANTO yang semula di parkir disamping rumah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi HERI OKTAVIANTO ke rumah teman Terdakwa, dan pada pagi harinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Labuan dengan tujuan hendak bertemu dengan mantan isteri Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa sampai di daerah Labuan tepatnya di Desa Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara kemudian Terdakwa pergi ke rumah mantan isteri Terdakwa namun ternyata mantan isteri Terdakwa tidak ada ditempat sehingga Terdakwa saat itu bertemu dengan saudara MUHIDIN dan saudara Hardiman kemudian cerita-cerita;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara MUHIDIN mau menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa juga memperlihatkan kepada saudara MUHIDIN mengenai surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sehingga saudara MUHIDIN menjadi yakin membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saudara MUHIDIN membeli sepeda motor saksi HERI OKTAVIANTO tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu kemudian Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HERI OKTAVIANTO tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemilknya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK adalah sepeda motor milik saksi HERI OKTAVIANTO yang telah dicuri oleh terdakwa pada malam kejadian itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, Nomor Rangka MHIJF5119AK022845 dan Nomor Mesin JF51E-1030295;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah BPKB;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi HERI OKTAVIANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, Nomor Rangka MH1JF5119AK022845 dan Nomor Mesin JF51E-1030295;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupaoara Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi HERI OKTAVIANTO dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang tidur bermalam di dalam kamar saksi HERI OKTAVIANTO namun saat Terdakwa bangun sekitar tengah malam dan posisi saksi HERI OKTAVIANTO sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor disamping saksi HERI OKTAVIANTO dan juga mengambil surat STNK dan BPKB sepeda motor itu di dalam tas kecil saksi HERI OKTAVIANTO kemudian Terdakwa keluar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa dan pagi harinya Terdakwa pergi menuju Desa Labaraga hendak bertemu dengan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah motor berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada MUHIDIN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HERI OKTAVIANTO mengalami kerugian sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **ARMAN BIN SAIDIMAN GULU**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, Nomor Rangka MHIJF5119AK022845 dan Nomor Mesin JF51E-1030295;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi HERI OKTAVIANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, Nomor Rangka MHIJF5119AK022845 dan Nomor Mesin JF51E-1030295 pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi HERI OKTAVIANTO dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang tidur bermalam di dalam kamar saksi HERI OKTAVIANTO namun saat Terdakwa bangun sekitar tengah malam dan posisi saksi HERI OKTAVIANTO sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor disamping saksi HERI OKTAVIANTO dan juga mengambil surat STNK dan BPKB sepeda motor itu di dalam tas kecil saksi HERI OKTAVIANTO kemudian Terdakwa keluar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa dan pagi harinya Terdakwa pergi menuju Desa Labaraga hendak bertemu dengan mantan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah motor berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada MUHIDIN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi HERI OKTAVIANTO tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi HERI OKTAVIANTO dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HERI OKTAVIANTO Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, Nomor Rangka MH1JF5119AK022845 dan Nomor Mesin JF51E-1030295, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh karena

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi HERI OKTAVIANTO maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi HERI OKTAVIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN BIN SAIDIMAN GULU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda nomor polisi DT 4211 CL, Nomor Rangka MHIJF5119AK022845 dan Nomor Mesin JF51E-1030295; 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);**Dikembalikan kepada saksi HERI OKTAVIANTO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.